



P U T U S A N
Nomor 186/Pid.Sus/2023/PN Tbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tembilahan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

Nama lengkap : **LOLY ANDRIAWAN Bin H. ASMUNIR;**
Tempat lahir : Tembilahan;
Umur/tanggal lahir : 47 Tahun / 10 November 1975;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. M. Boya Lr. Durian No.38 Kel. Tembilahan
Kota Kec. Tembilahan Kab. Indragiri Hilir Prov.
Riau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 03 April 2023 dan selanjutnya ditahan dengan jenis penahanan rumah tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 03 Mei 2023 sampai dengan tanggal 22 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 01 Juli 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan, sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **ANDI SAGITA, S.H.,** dan **BAYU RULLI PASIMBANGI, S.H** Pekerjaan sebagai Advokat/Penasihat Hukum, pada Lembaga Bantuan Hukum Tembilahan, yang beralamat di Jalan Kayu Jati, Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, berdasarkan Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Tembilahan, tertanggal 17 Juli 2023, Nomor 186/Pen.Pid.Sus/2023/PN Tbh;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2023/PN Tbh



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 186/Pen.Pid.Sus/2023/PN Tbh tanggal 11 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 186/Pen.Pid.Sus/2023/PN Tbh tanggal 11 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **LOLY ANDRIAWAN Bin H.ASMUNIR** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan pidana denda sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan** dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam
 - 2 (dua) paket diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik putih bening klep les merah paket plastik putih bening klep les merah
 - 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik putih bening
 - 1 (satu) unit handphone merk REALME C55 Warna Gold dengan nomor simcard dengan nomor WhatsApp 0822 1467 0475.
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung A7 (2018) Warna Hitam dengan nomor simcard 0822 8607 9997 dan dengan nomor WhatsApp 0822 8607 9997 dan 0813 1048 4900.
 - 1 (satu) unit timbangan digital warna silver.
 - 1 (satu) bungkus plastik putih bening klep les merah.
 - 1 (satu) bungkus plastik putih bening yang dibungkus plastik putih bening klep les merah.

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2023/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah gunting penjepit.
- 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik warna putih bening;

Barang bukti dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah);

Barang Bukti dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) exemplar print out rekening koran Bank BCA dengan nomor rekening 8635218718 atas nama KHAIDIR periode April 2023 halaman 1 sampai halaman 40;
- 1 (satu) exemplar print out rekening koran bank BCA dengan nomor rekening 8635040901 atas nama LOLY ANDRIAWAN periode April 2023 halaman 1 sampai halaman 18;

Barang bukti tetap terlampir di dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan keringanan hukuman, dengan alasan bahwa Terdakwa mengakui dan telah menjelaskan dengan terus terang perbuatan yang dilakukannya sehingga persidangan berjalan lancar dan terdakwa sangat menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan pidana tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perkara : PDM-177/TMBIL/06/2023 tertanggal 11 Juli 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa ia terdakwa **LOLY ANDRIAWAN Bin H. ASMUNIR**, pada hari Jumat tanggal 28 April 2023 sekira pukul 19.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan M.Boya Lr.Durian No.38 Kelurahan Tembilaan Kota Kecamatan Tembilaan Kabupaten

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2023/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indragiri Hilir Provinsi Riau, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tembilahan, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 sekira jam 10.00 WIB saksi M.WAHYU, saksi ARY MISWAN DRYANTO yang merupakan anggota Sat Narkoba Polres Inhil memperoleh informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan transaksi narkoba dirumahnya yang beralamat di Jalan M.Boya Lr.Durian No.38 Kel. Tembilahan Kota Kec. Tembilahan Kab. Indragiri Hilir, kemudian terhadap informasi tersebut dilakukan penyelidikan.
- Bahwa selanjutnya hari Kamis tanggal 27 April 2023 sekira jam 18.30 WIB terdakwa bertemu dengan sdr.BRO di depan Lorong rumah terdakwa yang beralamat di Jalan M.Boya Lr.Durian No.38 Kel. Tembilahan Kota Kec. Tembilahan Kab. Indragiri Hilir, kemudian terdakwa membeli kurang lebih sebanyak 2 (dua) paket narkoba jenis shabu (1 (satu) jie / 0,6 (nol koma enam) gram kepada sdr.BRO dengan harga jual kurang lebih sebesar Rp.1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah), lalu sdr.BRO menyerahkan kurang lebih sebanyak 2 (dua) paket narkoba jenis shabu kepada terdakwa, kemudian sekira jam 19.11 WIB terdakwa membayar pembelian narkoba jenis shabu kepada sdr.BRO dengan cara mentransfer uang kurang lebih sebesar Rp.1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) ke rekening DANA dengan nomor DANA 081268401018. Selanjutnya sekira jam 20.00 WIB sdr.IJEP (belum tertangkap/DPO) menelpon terdakwa mengatakan bahwa ada narkoba jenis shabu, kemudian terdakwa mengatakan "*kalau ada minta 1 (satu) kantong JEP*" kepada sdr.IJEP, lalu sdr.IJEP mengatakan "*iyalah bang, nanti aku kerumah abang, aku ambilkan dulu sama kawanku*". Selanjutnya sekira jam 20.30 WIB sdr.IJEP menuju ke rumah terdakwa untuk menyerahkan kurang lebih sebanyak 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik putih bening klep les merah kepada terdakwa, sesampainya sdr.IJEP dirumah terdakwa, kemudian sdr.IJEP menyerahkan kurang lebih sebanyak 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik putih bening klep les merah kepada terdakwa, lalu terdakwa menyerahkan uang kurang lebih

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2023/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.4.450.000,- (empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan mengatakan “uang abang kurang JEP, nanti sisanya abang transfer aja ya”, kemudian sdr.IJEP menyetujuinya dan pergi meninggalkan rumah terdakwa. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 28 April 2023 terdakwa membayar kekurangan uang untuk pembelian kurang lebih sebanyak 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik putih bening klep les merah dengan cara mengirimkan uang kurang lebih sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada sdr.IJEP melalui akun DANA milik terdakwa dengan nomor 082286079997 ke rekening BCA dengan nomor rekening 8635218718 atas nama KHAIDIR yang dipakai sdr.IJEP;

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 28 April 2023 sekira jam 19.00 WIB saksi M.WAHYU, saksi ARY MISWAN DRYANTO dan anggota Sat Narkoba Polres Inhil berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : SP.GAS/22/IV/RES.4.2/2023/NARKOTIKA tanggal 28 April 2023 melakukan penangkapan terhadap terdakwa dirumahnya yang beralamat di Jalan M.Boya Lr.Durian No.38 Kel. Tembilahan Kota Kec. Tembilahan Kab. Indragiri Hilir, kemudian saksi M.WAHYU, saksi ARY MISWAN DRYANTO dan anggota Sat Narkoba Polres Inhil dengan disaksikan oleh saksi HERMAN dan saksi MUHAMMAD AGUS melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti milik terdakwa berupa 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang didalamnya berisikan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik putih bening klep les merah paket plastik putih bening klep les merah, 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik putih bening, Uang tunai kurang lebih sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang ditemukan di badan terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk REALME C55 warna gold dengan nomor simcard dengan nomor whatsapp 082214670475 yang ditemukan disaku depan sebelah kiri celana yang dipakai terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk Samsung A7 (2018) warna hitam dengan nomor simcard 082286079997 dan dengan nomor whatsapp 082286079997 dan 081310484900 yang ditemukan disaku depan sebelah kanan celana yang dipakai terdakwa, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver yang ditemukan dibawah meja di kamar terdakwa, 1 (satu) bungkus plastik putih bening klep les merah yang ditemukan dibawah meja dikamar terdakwa, 1 (satu) bungkus plastik putih

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2023/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening yang dibungkus plastik putih bening klep les merah yang ditemukan dibawah meja di kamar terdakwa, 1 (satu) buah gunting penjepit dan 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik warna putih bening yang ditemukan dibawah meja di kamar terdakwa;

- Bahwa terdakwa mendapatkan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik putih bening klep les merah paket plastik putih bening klep les merah dengan cara membeli dari sdr.IJEP (belum tertangkap/DPO) dengan harga kurang lebih sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik putih bening dengan cara membeli dari sdr.BRO dengan harga kurang lebih sebesar Rp.1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik putih bening klep les merah paket plastik putih bening klep les merah dan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik putih bening akan terdakwa jual kepada orang lain yang membeli kepada terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Berita acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Bidang Laboratorium Forensik No. LAB: 0915/NNF/2023 tanggal 03 Mei 2023 atas nama terdakwa LOLY ANDRIAWAN Bin H ASMUNIR yang ditandatangani oleh pemeriksa 1. DEWI ARNI, MM. 2. Apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S. Farm. dan diketahui oleh Plt. KABIDLABFOR Polda Riau ERIK REZAKOLA, S.T, M.T, M.Eng dengan kesimpulan:

- Barang bukti dengan nomor barang bukti 1352/2023/NNF dan 1353/2023/NNF berupa kristal warna putih adalah benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti (lampiran surat No. 050/10297/2023 tanggal 29 April 2023) yang ditandatangani oleh pihak PT Pegadaian (Persero): ISMAN AFFANDI, SE (Ketua) dan ZULKARNAIN (Anggota), dengan kesimpulan:

- 2 (dua) paket plastik putih bening les merah yang didalamnya berisikan serpihan kristal warna putih narkoba jenis

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2023/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



shabu diperoleh berat bersih 4,42 (empat koma empat puluh dua) gram

- 1(satu) paket plastik putih bening yang didalamnya berisikan serpihan kristal warna putih narkoba jenis shabu diperoleh berat bersih sebesar 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba ;

ATAU

Kedua

Bahwa ia terdakwa **LOLY ANDRIAWAN Bin H.ASMUNIR**, pada hari Jumat tanggal 28 April 2023 sekira pukul 19.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan M.Boya Lr.Durian No.38 Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tembilahan, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 sekira jam 10.00 WIB saksi M.WAHYU, saksi ARY MISWAN DRYANTO yang merupakan anggota Sat Narkoba Polres Inhil memperoleh informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan transaksi narkoba di rumahnya yang beralamat di Jalan M.Boya Lr.Durian No.38 Kel. Tembilahan Kota Kec. Tembilahan Kab. Indragiri Hilir, kemudian terhadap informasi tersebut dilakukan penyelidikan. Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 28 April 2023 sekira jam 19.00 WIB saksi M.WAHYU, saksi ARY MISWAN DRYANTO dan anggota Sat Narkoba Polres Inhil berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : SP.GAS/22/IV/RES.4.2/2023/NARKOTIKA tanggal 28 April 2023 melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumahnya yang

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2023/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan M.Boya Lr.Durian No.38 Kel. Tembilahan Kota Kec. Tembilahan Kab. Indragiri Hilir, kemudian saksi M.WAHYU, saksi ARY MISWAN DRYANTO dan anggota Sat Narkoba Polres Inhil dengan disaksikan oleh saksi HERMAN dan saksi MUHAMMAD AGUS melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti milik terdakwa berupa 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang didalamnya berisikan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik putih bening klep les merah paket plastik putih bening klep les merah, 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik putih bening, Uang tunai kurang lebih sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang ditemukan di badan terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk REALME C55 warna gold dengan nomor simcard dengan nomor whatsapp 082214670475 yang ditemukan disaku depan sebelah kiri celana yang dipakai terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk Samsung A7 (2018) warna hitam dengan nomor simcard 082286079997 dan dengan nomor whatsapp 082286079997 dan 081310484900 yang ditemukan disaku depan sebelah kanan celana yang dipakai terdakwa, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver yang ditemukan dibawah meja di kamar terdakwa, 1 (satu) bungkus plastik putih bening klep les merah yang ditemukan dibawah meja di kamar terdakwa, 1 (satu) bungkus plastik putih bening yang dibungkus plastik putih bening klep les merah yang ditemukan dibawah meja di kamar terdakwa, 1 (satu) buah gunting penjepit dan 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik warna putih bening yang ditemukan dibawah meja di kamar terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Berita acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Bidang Laboratorium Forensik No. LAB: 0915/NNF/2023 tanggal 03 Mei 2023 atas nama terdakwa LOLY ANDRIAWAN Bin H ASMUNIR yang ditandatangani oleh pemeriksa 1. DEWI ARNI, MM. 2. Apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S. Farm. dan diketahui oleh Plt. KABIDLABFOR Polda Riau ERIK REZAKOLA, S.T, M.T, M.Eng dengan kesimpulan:

- Barang bukti dengan nomor barang bukti 1352/2023/NNF dan 1353/2023/NNF berupa kristal warna putih adalah benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2023/PN Tbh



Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti (lampiran surat No. 050/10297/2023 tanggal 29 April 2023) yang ditandatangani oleh pihak PT Pegadaian (Persero): ISMAN AFFANDI, SE (Ketua) dan ZULKARNAIN (Anggota), dengan kesimpulan:
 - 2 (dua) paket plastik putih bening les merah yang didalamnya berisikan serpihan kristal warna putih narkotika jenis shabu diperoleh berat bersih 4,42 (empat koma empat puluh dua) gram
 - 1 (satu) paket plastik putih bening yang didalamnya berisikan serpihan kristal warna putih narkotika jenis shabu diperoleh berat bersih sebesar 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum dan Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. M. Wahyu Bin Syahrul Ridwan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan telah ditangkapnya Terdakwa oleh saksi dan rekan-rekan saksi dari Polres Indragiri Hilir karena terlibat tindak pidana narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa saksi ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Jumat tanggal 28 April 2023, sekitar pukul 19.00 WIB., bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan M. Boya Lr. Durian No. 38, Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir– Riau;
- Bahwa awalnya saksi dan rekan-rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2023/PN Tbh



jual beli sabu-sabu dirumahnya dan selanjutnya saksi dan rekan-rekan saksi di perintahkan oleh atasan untuk melakukan penyelidikan dan kemudian saksi dan rekan-rekan saksi mendapat informasi bahwa Terdakwa sedang berada di rumahnya dan dengan dilengkapi Surat Perintah Tugas dan Surat Penangkapan saksi dan rekan-rekan saksi menuju ke rumah Terdakwa;

- Bahwa saksi dan rekan-rekan saksi kemudian melakukan penangkapan Terdakwa;

- Bahwa saksi dan rekan-rekan saksi kemudian memanggil Ketua RT dan seorang warga untuk menyaksikan penggeledahan yang akan saksi dan rekan-rekan saksi lakukan terhadap Terdakwa;

- Bahwa saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, saksi dan rekan-rekan saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang didalamnya berisikan : 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastic putih bening klep les merah paket plastic putih bening klep les merah, 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastic putih bening dan uang tunai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), ditemukan dibadan Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk REALME C55 Warna Gold dengan nomor simcard dengan nomor WhatsApp 0822 1467 0475, ditemukan di saku depan sebelah kiri celana yang Terdakwa pakai, 1 (satu) unit handphone merk Samsung A7 (2018) Warna Hitam dengan nomor simcard 0822 8607 9997 dan dengan nomor WhatsApp 0822 8607 9997 dan 0813 1048 4900, ditemukan di saku depan sebelah kanan celana yang Terdakwa pakai, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, ditemukan dibawah meja dikamar Terdakwa, 1 (satu) bungkus plastic putih bening klep les merah, ditemukan dibawah meja dikamar Terdakwa, 1 (satu) bungkus plastic putih bening yang dibungkus plastic putih bening klep les merah, ditemukan dibawah meja dikamar Terdakwa, 1 (satu) buah gunting penjepit, ditemukan dibawah meja dikamar Terdakwa, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastic warna putih bening, ditemukan dibawah meja dikamar Terdakwa;

- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, bahwa semua barang-barang bukti yang ditemukan saat penggeledahan tersebut adalah milik Terdakwa;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus plastic putih bening klep les

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2023/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah paket plastic putih bening klep les merah didapat Terdakwa dengan cara membelinya dari saudara IJEP (DPO) seharga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus plastic putih bening didapat Terdakwa dengan cara membelinya dari saudara BRO (DPO) seharga Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, sabu-sabu tersebut akan Terdakwa pakai dan akan Terdakwa jual kembali untuk mendapatkan uang;

- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, tujuan Terdakwa membeli sabu-sabu dari saudara IJEP (DPO) dan saudara BRO (DPO) adalah untuk Terdakwa jual kembali dan juga akan Terdakwa pakai;

- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa bahwa 1 (satu) unit handphone merk REALME C55 Warna Gold dengan nomor simcard dengan nomor WhatsApp 0822 1467 0475 dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung A7 (2018) Warna Hitam dengan nomor simcard 0822 8607 9997 dan dengan nomor WhatsApp 0822 8607 9997 dan 0813 1048 4900, dipergunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi saat melakukan transaksi jual beli sabu-sabu;

- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, uang tunai sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) adalah uang hasil penjualan sabu-sabu;

- Bahwa berdasarkan penimbangan yang telah dilakukan di Pegadaian Tembilaan, berat total dari sabu-sabu tersebut adalah seberat 4,69 (empat koma enam puluh sembilan) gram;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menjual sabu-sabu tersebut;

- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, Terdakwa sehari-hari bekerja sebagai wartawan;

- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi dari pihak kepolisian dan terdakwa tidak ada melakukan perlawanan ;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ini;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

2. Ary Miswan Dryanto Bin Subroto Budi Utomo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2023/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan telah ditangkapnya Terdakwa oleh saksi dan rekan-rekan saksi dari Polres Indragiri Hilir karena terlibat tindak pidana narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa saksi ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Jumat tanggal 28 April 2023, sekitar pukul 19.00 WIB., bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan M. Boya Lr. Durian No. 38, Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir– Riau;
- Bahwa awalnya saksi dan rekan-rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi jual beli sabu-sabu dirumahnya dan selanjutnya saksi dan rekan-rekan saksi di perintahkan oleh atasan kami untuk melakukan penyelidikan dan kemudian saksi dan rekan-rekan saksi mendapat informasi bahwa Terdakwa sedang berada di rumahnya dan dengan dilengkapi Surat Perintah Tugas dan Surat Penangkapan saksi dan rekan-rekan saksi menuju ke rumah Terdakwa;
- Bahwa saksi dan rekan-rekan saksi kemudian melakukan penangkapan Terdakwa;
- Bahwa saksi dan rekan-rekan saksi kemudian memanggil Ketua RT dan seorang warga untuk menyaksikan penggeledahan yang akan saksi dan rekan-rekan saksi lakukan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, saksi dan rekan-rekan saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang didalamnya berisikan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastic putih bening klep les merah paket plastic putih bening klep les merah, 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastic putih bening dan uang tunai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), ditemukan dibadan Terdakwa, 1(satu) unit handphone merk REALME C55 Warna Gold dengan nomor simcard dengan nomor WhatsApp 0822 1467 0475, ditemukan di saku depan sebelah kiri celana yang Terdakwa pakai, 1 (satu) unit handphone merk Samsung A7 (2018) Warna Hitam dengan nomor simcard 0822 8607 9997 dan dengan nomor WhatsApp 0822 8607 9997 dan 0813 1048 4900, ditemukan di saku depan sebelah kanan celana yang Terdakwa pakai, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, ditemukan dibawah meja dikamar Terdakwa, 1 (satu) bungkus plastic putih bening klep les merah, ditemukan dibawah meja dikamar Terdakwa, 1 (satu) bungkus plastic putih bening yang

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2023/PN Tbh



dibungkus plastic putih bening klep les merah, ditemukan dibawah meja dikamar Terdakwa, 1 (satu) buah gunting penjepit, ditemukan dibawah meja dikamar Terdakwa, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastic warna putih bening, ditemukan dibawah meja dikamar Terdakwa;

- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, bahwa kesemua barang-barang bukti yang ditemukan saat penggeledahan tersebut adalah milik Terdakwa;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus plastic putih bening klep les merah paket plastic putih bening klep les merah didapat Terdakwa dengan cara membelinya dari saudara IJEP (DPO) seharga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus plastic putih bening didapat Terdakwa dengan cara membelinya dari saudara BRO (DPO) seharga Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, sabu-sabu tersebut akan Terdakwa pakai dan akan Terdakwa jual kembali untuk mendapatkan uang;

- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, tujuan Terdakwa membeli sabu-sabu dari saudara IJEP (DPO) dan saudara BRO (DPO) adalah untuk Terdakwa jual kembali dan juga akan Terdakwa pakai;

- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa bahwa 1 (satu) unit handphone merk REALME C55 Warna Gold dengan nomor simcard dengan nomor WhatsApp 0822 1467 0475 dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung A7 (2018) Warna Hitam dengan nomor simcard 0822 8607 9997 dan dengan nomor WhatsApp 0822 8607 9997 dan 0813 1048 4900, dipergunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi saat melakukan transaksi jual beli sabu-sabu;

- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, uang tunai sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) adalah uang hasil penjualan sabu-sabu;

- Bahwa berdasarkan penimbangan yang telah dilakukan di Pegadaian Tembilihan, berat total dari sabu-sabu tersebut adalah seberat 4,69 (empat koma enam puluh sembilan) gram;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menjual sabu-sabu tersebut;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2023/PN Tbh



- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, Terdakwa sehari-hari bekerja sebagai wartawan;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi dari pihak kepolisian dan terdakwa tidak ada melakukan perlawanan ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ini;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian dari Polres Indragiri Hilir karena terlibat tindak pidana narkoba jenis sabu-sabu pada hari Jumat tanggal 28 April 2023, sekitar pukul 19.00 WIB., bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan M. Boya Lr. Durian No. 38, Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir– Riau;
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana;
- Bahwa Pihak kepolisian kemudian melakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh Ketua RT. dan seorang warga dan ditemukan 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang didalamnya berisikan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastic putih bening klep les merah paket plastic putih bening klep les merah, 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastic putih bening dan uang tunai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), ditemukan dibadan Terdakwa, 1(satu) unit handphone merk REALME C55 Warna Gold dengan nomor simcard dengan nomor WhatsApp 0822 1467 0475, ditemukan di saku depan sebelah kiri celana yang Terdakwa pakai, 1 (satu) unit handphone merk Samsung A7 (2018) Warna Hitam dengan nomor simcard 0822 8607 9997 dan dengan nomor WhatsApp 0822 8607 9997 dan 0813 1048 4900, ditemukan di saku depan sebelah kanan celana yang Terdakwa pakai, 1(satu) unit timbangan digital warna silver, ditemukan dibawah meja dikamar Terdakwa, 1 (satu) bungkus plastic putih bening klep les merah, ditemukan dibawah meja dikamar Terdakwa, 1 (satu) bungkus plastic putih bening yang dibungkus plastic putih bening klep les merah, ditemukan dibawah meja dikamar Terdakwa, 1 (satu) buah gunting

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2023/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjepit, ditemukan dibawah meja dikamar Terdakwa, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastic warna putih bening, ditemukan dibawah meja dikamar Terdakwa;

- Bahwa semua barang-barang bukti yang ditemukan saat penggeledahan tersebut adalah milik Terdakwa;

- Bahwa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus plastic putih bening klep les merah paket plastic putih bening klep les merah Terdakwa dapat dengan cara membelinya dari saudara IJEP (DPO) seharga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), 1(satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus plastic putih bening Terdakwa dapat dengan cara membelinya dari saudara BRO (DPO) seharga Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus plastic putih bening klep les merah paket plastic putih bening klep les merah, Terdakwa beli dari saudara IJEP (DPO) pada hari Kamis tanggal 27 April 2023, sekitar pukul 20.00 WIB., dan saudara IJEP (DPO) yang mengantarkan sabu-sabu yang Terdakwa beli tersebut ke rumah Terdakwa, 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus plastic putih bening, Terdakwa beli dari saudara BRO (DPO), pada hari Kamis tanggal 27 April 2023, sekitar pukul 19.00 WIB., dan saudara BRO (DPO) yang mengantarkan sabu-sabu yang Terdakwa beli tersebut ke rumah Terdakwa;

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli sabu-sabu dari saudara IJEP (DPO) dan saudara BRO (DPO) adalah untuk Terdakwa jual kembali dan juga akan Terdakwa pakai;

- Bahwa Terdakwa sudah membayar sabu-sabu yang Terdakwa beli dari saudara IJEP (DPO) dan saudara BRO (DPO);

- Bahwa Terdakwa sudah sering kali membeli sabu-sabu dari saudara IJEP (DPO) dan Terdakwa baru 2 (dua) kali membeli sabu-sabu dari saudara BRO (DPO);

- Bahwa Sabu-sabu yang Terdakwa beli dari saudara BRO (DPO) sudah ada yang laku terjual sedangkan sabu-sabu yang Terdakwa beli dari saudara IJEP (DPO) belum ada yang terjual;

- Bahwa Terdakwa mulai menjual sabu-sabu sejak bulan Maret tahun 2023;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu alamat dari saudara BRO (DPO) sedangkan saudara IJEP (DPO) tinggal di Jalan Sederhana;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2023/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk REALME C55 Warna Gold dengan nomor simcard dengan nomor WhatsApp 0822 1467 0475 dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung A7 (2018) Warna Hitam dengan nomor simcard 0822 8607 9997 dan dengan nomor WhatsApp 0822 8607 9997 dan 0813 1048 4900, Terdakwa penggunaan untuk berkomunikasi saat melakukan transaksi jual beli sabu-sabu;
- Bahwa uang tunai sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) adalah uang hasil penjualan sabu-sabu;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli dan menjual narkoba jenis shabu tersebut adalah untuk dapat upah memakai sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menjual shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan 1 (satu) orang saksi sewaktu diperiksa oleh Penyidik, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Herman Bin Usman, dibawah sumpah / janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pelaku yang ditangkap karena melakukan Tindak Pidana Narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah bernama saudara Loly Andriawan Bin H. Asmunir dan yang telah melakukan Penangkapan tersebut adalah pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 28 April 2023 sekitar pukul 19.00 WIB., bertempat di rumah Terdakwa, yang beralamat di Jalan M. Boya Lr. Durian No. 38 RT 005 RW 010 Kel. Tembilahan Kota Kec. Tembilahan Kab. Inhil – Riau;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa adalah sebagai berikut:
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang didalamnya berisikan : 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastic putih bening klep les merah paket plastic putih bening klep les merah, 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastic putih bening dan uang tunai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), ditemukan dibadan Terdakwa;
 - 1 (satu) unit handphone merk REALME C55 Warna Gold dengan nomor simcard dengan nomor WhatsApp 0822 1467 0475, ditemukan di saku depan sebelah kiri celana yang Terdakwa pakai;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2023/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung A7 (2018) Warna Hitam dengan nomor simcard 0822 8607 9997 dan dengan nomor WhatsApp 0822 8607 9997 dan 0813 1048 4900, ditemukan di saku depan sebelah kanan celana yang Terdakwa pakai;
- 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, ditemukan dibawah meja dikamar Terdakwa;
- 1 (satu) bungkus plastic putih bening klep les merah, ditemukan dibawah meja dikamar Terdakwa;
- 1 (satu) bungkus plastic putih bening yang dibungkus plastic putih bening klep les merah, ditemukan dibawah meja dikamar Terdakwa;
- 1 (satu) buah gunting penjepit, ditemukan dibawah meja dikamar Terdakwa;
- 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastic warna putih bening, ditemukan dibawah meja dikamar Terdakwa;

- Bahwa Saksi menerangkan Sabu-sabu tersebut akan Terdakwa jual kepada orang lain yang memesan atau membeli;

- Bahwa Saksi menerangkan Saksi tidak tahu darimana Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan bukti surat yaitu :

- Berita acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Bidang Laboratorium Forensik No. LAB: 0915/NNF/2023 tanggal 03 Mei 2023 atas nama terdakwa LOLY ANDRIAWAN Bin H ASMUNIR yang ditandatangani oleh pemeriksa 1. DEWI ARNI, MM. 2. Apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S. Farm. dan diketahui oleh Plt. KABIDLABFOR Polda Riau ERIK REZAKOLA, S.T, M.T, M.Eng dengan kesimpulan:

➤ Barang bukti dengan nomor barang bukti 1352/2023/NNF dan 1353/2023/NNF berupa kristal warna putih adalah benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti (lampiran surat No. 050/10297/2023 tanggal 29 April 2023) yang ditandatangani oleh

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2023/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak PT Pegadaian (Persero): ISMAN AFFANDI, SE (Ketua) dan ZULKARNAIN (Anggota), dengan kesimpulan:

- 2 (dua) paket plastik putih bening les merah yang didalamnya berisikan serpihan kristal warna putih narkoba jenis shabu diperoleh berat bersih 4,42 (empat koma empat puluh dua) gram;
- 1 (satu) paket plastik putih bening yang didalamnya berisikan serpihan kristal warna putih narkoba jenis shabu diperoleh berat bersih sebesar 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam
- 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik putih bening klep les merah paket plastik putih bening klep les merah
- 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik putih bening
- 1 (satu) unit handphone merk REALME C55 Warna Gold dengan nomor simcard dengan nomor WhatsApp 0822 1467 0475.
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung A7 (2018) Warna Hitam dengan nomor simcard 0822 8607 9997 dan dengan nomor WhatsApp 0822 8607 9997 dan 0813 1048 4900.
- 1 (satu) unit timbangan digital warna silver.
- 1 (satu) bungkus plastik putih bening klep les merah.
- 1 (satu) bungkus plastik putih bening yang dibungkus plastik putih bening klep les merah.
- 1 (satu) buah gunting penjepit.
- 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik warna putih bening.
- Uang tunai Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah).
- 1 (satu) exemplar print out rekening koran Bank BCA dengan nomor rekening 8635218718 atas nama KHAIDIR periode April 2023 halaman 1 sampai halaman 40
- 1 (satu) exemplar print out rekening koran bank BCA dengan nomor rekening 8635040901 atas nama LOLY ANDRIAWAN periode April 2023 halaman 1 sampai halaman 18;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2023/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian dari Polres Indragiri Hilir karena terlibat tindak pidana narkoba jenis sabu-sabu pada hari Jumat tanggal 28 April 2023, sekitar pukul 19.00 WIB., bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan M. Boya Lr. Durian No. 38, Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir– Riau;
- Bahwa benar Pihak kepolisian melakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh Ketua RT. dan seorang warga dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang didalamnya berisikan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastic putih bening klep les merah paket plastic putih bening klep les merah, 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastic putih bening dan uang tunai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), ditemukan dibadan Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk REALME C55 Warna Gold dengan nomor simcard dengan nomor WhatsApp 0822 1467 0475, ditemukan di saku depan sebelah kiri celana yang Terdakwa pakai, 1 (satu) unit handphone merk Samsung A7 (2018) Warna Hitam dengan nomor simcard 0822 8607 9997 dan dengan nomor WhatsApp 0822 8607 9997 dan 0813 1048 4900, ditemukan di saku depan sebelah kanan celana yang Terdakwa pakai, 1(satu) unit timbangan digital warna silver, ditemukan dibawah meja dikamar Terdakwa, 1(satu) bungkus plastic putih bening klep les merah, ditemukan dibawah meja dikamar Terdakwa, 1 (satu) bungkus plastic putih bening yang dibungkus plastic putih bening klep les merah, ditemukan dibawah meja dikamar Terdakwa, 1 (satu) buah gunting penjepit, ditemukan dibawah meja dikamar Terdakwa, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastic warna putih bening, ditemukan dibawah meja dikamar Terdakwa;
- Bahwa benar kesemua barang-barang bukti yang ditemukan saat penggeledahan tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa benar 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus plastic putih bening klep les merah paket plastic putih bening klep les merah Terdakwa dapat dengan cara membelinya dari saudara IJEP (DPO) seharga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) paket diduga narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus plastic

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2023/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih bening Terdakwa dapat dengan cara membelinya dari saudara BRO (DPO) seharga Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa benar 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus plastic putih bening klep les merah paket plastic putih bening klep les merah, Terdakwa beli dari saudara IJEP (DPO) pada hari Kamis tanggal 27 April 2023, sekitar pukul 20.00 WIB., dan saudara IJEP (DPO) yang mengantarkan sabu-sabu yang Terdakwa beli tersebut ke rumah Terdakwa, 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus plastic putih bening, Terdakwa beli dari saudara BRO (DPO), pada hari Kamis tanggal 27 April 2023, sekitar pukul 19.00 WIB., dan saudara BRO (DPO) yang mengantarkan sabu-sabu yang Terdakwa beli tersebut ke rumah Terdakwa;

- Bahwa benar tujuan Terdakwa membeli sabu-sabu dari saudara IJEP (DPO) dan saudara BRO (DPO) adalah untuk Terdakwa jual kembali dan juga akan Terdakwa pakai;

- Bahwa benar Terdakwa sudah membayar sabu-sabu yang Terdakwa beli dari saudara IJEP (DPO) dan saudara BRO (DPO);

- Bahwa benar Sabu-sabu yang Terdakwa beli dari saudara BRO (DPO) sudah ada yang laku terjual sedangkan sabu-sabu yang Terdakwa beli dari saudara IJEP (DPO) belum ada yang terjual;

- Bahwa Terdakwa mulai menjual sabu-sabu sejak bulan Maret tahun 2023;

- Bahwa benar 1 (satu) unit handphone merk REALME C55 Warna Gold dengan nomor simcard dengan nomor WhatsApp 0822 1467 0475 dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung A7 (2018) Warna Hitam dengan nomor simcard 0822 8607 9997 dan dengan nomor WhatsApp 0822 8607 9997 dan 0813 1048 4900, Terdakwa pergunakan untuk berkomunikasi saat melakukan transaksi jual beli sabu-sabu;

- Bahwa benar uang tunai sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) adalah uang hasil penjualan sabu-sabu;

- Bahwa benar tujuan Terdakwa membeli dan menjual narkoba jenis shabu tersebut adalah untuk dapat upah memakai sabu-sabu;

- Bahwa benar Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menjual shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2023/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah orang perseorangan atau korporasi selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya. Dalam perkara ini dimaksud dengan setiap orang yaitu manusia sebagai subyek hukum dari tindak pidana yang dilakukan, yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya dan dalam diri manusia tersebut tidak ditemukan alasan penghapus pidana (strafuitsluitingsgronden) baik berupa alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas adanya suatu perbuatan yang dilakukannya (rechtvaardigingsgronden) ataupun suatu alasan peniadaan kesalahan (schulduitsluitingsgronden) adalah menunjuk keada orang (person) sebagai subyek hukum (recht persoon) dalam hal ni adalah terdakwa **Loly Andriawan Bin H. Asmunir**;

Menimbang, bahwa ketika Hakim Ketua mempertanyakan identitas terdakwa **Loly Andriawan Bin H. Asmunir** membenarkan dan mengakui diperiksa sehubungan dengan adanya tindak pidana Narkotika yang dilakukan terdakwa sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum serta ketika Majelis Hakim mempertanyakan kepada terdakwa tentang Surat Dakwaan, Terdakwa mengerti serta tidak ditemukannya alasan pemaaf dan pembenar bagi Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sesuai dengan dakwaan;

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2023/PN Tbh



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini dihubungkan dengan kata sambung alternatif (atau) sehingga apabila memenuhi salah satu unsur maka dianggap terbukti memenuhi unsur delik;

Menimbang, bahwa Tanpa Hak atau Melawan Hukum adalah merupakan unsur alternatif artinya cukup apabila salah satu elemen unsur terpenuhi untuk menyatakan perbuatan dari Terdakwa. Selain itu terdapat perbedaan antara tanpa hak dan melawan hukum, karena hal ini memiliki pengertian yang berbeda satu sama lain, sebab tanpa hak melekat pada diri seseorang. Hal lain juga bahwa tanpa hak di sini ditujukan kepada orang yang tidak mempunyai hak, seperti Laboratorium Kriminal dalam rangka melakukan penelitian atas zat/bahan/benda yang disita termasuk jenis narkotika atau bukan tentulah memiliki narkotika yang secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi, sehingga peneliti yang berwenang di Labkrim tersebut tentulah berhak, tetapi apabila narkotika tersebut oleh peneliti di Labkrim dibawa ke rumah tentulah perbuatan tersebut menjadi tidak berhak. Ditambah Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sudah sangat tegas mengatur secara limitatif terhadap penggunaan Narkotika, oleh karenanya tidak akan mungkin orang awam dapat memiliki hak baik itu untuk dimiliki, dikuasai ataupun untuk digunakan. Sedangkan terhadap melawan hukum, tentulah setiap tindak pidana terkandung sifat melawan hukumnya. Karena di dalam hukum pidana sifat melawan hukum adalah unsur mutlak meskipun dalam perumusan tindak pidana acap kali tidak disebutkan. Berdasarkan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sudah secara tegas mencatumkan kata melawan hukum, akan tetapi melawan hukum di sini bukanlah merupakan sifat lagi tetapi sudah merupakan bagian dari unsur tindak pidana, dan melawan hukum yang dimaksudkan oleh undang-undang adalah melawan hukum secara formil yaitu bertentangan dengan hukum yang tertulis;

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual mempunyai arti memberi kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan barang agar mendapatkan uang. Orang inilah yang melakukan penjualan sehingga posisi orang yang mendapat kesempatan adalah mendapat kekuasaan menjual dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas penjualan tersebut dia mendapat keuntungan materi sesuai kesepakatan antara yang menawarkan / pemilik barang;

Menimbang, bahwa pengertian menjual, menerima atau menjadi perantara dalam jual-beli dapat diartikan sebagai perbuatan seseorang untuk menyerahkan hak milik kebendaan kepada orang lain dengan imbalan berupa uang, barang, atau perbuatan tertentu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan Pasal 1 huruf 1 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Sementara Golongan I bukan Tanaman adalah suatu obat yang memerlukan fermentasi, isolasi dan proses lainnya terlebih dahulu atau memerlukan proses yang bersifat sintesis untuk keperluan medis dan penelitian sebagai penghilang rasa sakit / analgesik. Contohnya yaitu seperti amfetamin, metadon, dekstropropakasifen, deksamfetamin, dan sebagainya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan menguji hal tersebut berdasarkan pengertian yang telah diuraikan sebelumnya, yang dihubungkan dengan syarat dan akibat hukum dengan menerapkan aturan hukum pada peristiwa konkrit berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan yang terurai di bawah ini bahwa Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian dari Polres Indragiri Hilir karena terlibat tindak pidana narkotika jenis sabu-sabu pada hari Jumat tanggal 28 April 2023, sekitar pukul 19.00 WIB., bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan M. Boya Lr. Durian No. 38, Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir– Riau;

Menimbang, bahwa saat penangkapan terhadap terdakwa, Pihak kepolisian melakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh Ketua RT. dan seorang warga dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang didalamnya berisikan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic putih bening klep les merah paket plastic putih bening klep les merah, 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic putih bening dan uang tunai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), ditemukan dibadan Terdakwa, 1(satu) unit handphone merk REALME C55 Warna Gold dengan nomor simcard dengan nomor WhatsApp 0822 1467 0475, ditemukan di saku depan sebelah kiri celana yang Terdakwa pakai, 1 (satu) unit handphone merk Samsung A7 (2018) Warna Hitam dengan nomor simcard 0822 8607 9997 dan dengan

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2023/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor WhatsApp 0822 8607 9997 dan 0813 1048 4900, ditemukan di saku depan sebelah kanan celana yang Terdakwa pakai, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, ditemukan dibawah meja dikamar Terdakwa, 1 (satu) bungkus plastic putih bening klep les merah, ditemukan dibawah meja dikamar Terdakwa, 1 (satu) bungkus plastic putih bening yang dibungkus plastic putih bening klep les merah, ditemukan dibawah meja dikamar Terdakwa, 1 (satu) buah gunting penjepit, ditemukan dibawah meja dikamar Terdakwa, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastic warna putih bening, ditemukan dibawah meja dikamar Terdakwa dan kesemua barang-barang bukti yang ditemukan saat penggeledahan tersebut adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus plastic putih bening klep les merah paket plastic putih bening klep les merah Terdakwa dapat dengan cara membelinya dari saudara IJEP (DPO) seharga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus plastic putih bening Terdakwa dapat dengan cara membelinya dari saudara BRO (DPO) seharga Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus plastic putih bening klep les merah paket plastic putih bening klep les merah, Terdakwa beli dari saudara IJEP (DPO) pada hari Kamis tanggal 27 April 2023, sekitar pukul 20.00 WIB., dan saudara IJEP (DPO) yang mengantarkan sabu-sabu yang Terdakwa beli tersebut ke rumah Terdakwa, 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus plastic putih bening, Terdakwa beli dari saudara BRO (DPO), pada hari Kamis tanggal 27 April 2023, sekitar pukul 19.00 WIB., dan saudara BRO (DPO) yang mengantarkan sabu-sabu yang Terdakwa beli tersebut ke rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa membeli sabu-sabu dari saudara IJEP (DPO) dan saudara BRO (DPO) adalah untuk Terdakwa jual kembali dan juga akan Terdakwa pakai;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah membayar sabu-sabu yang Terdakwa beli dari saudara IJEP (DPO) dan saudara BRO (DPO) dan Sabu-sabu yang Terdakwa beli dari saudara BRO (DPO) sudah ada yang laku terjual sedangkan sabu-sabu yang Terdakwa beli dari saudara IJEP (DPO) belum ada yang terjual;

Menimbang, bahwa Terdakwa mulai menjual sabu-sabu sejak bulan Maret tahun 2023;

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2023/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit handphone merk REALME C55 Warna Gold dengan nomor simcard dengan nomor WhatsApp 0822 1467 0475 dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung A7 (2018) Warna Hitam dengan nomor simcard 0822 8607 9997 dan dengan nomor WhatsApp 0822 8607 9997 dan 0813 1048 4900, Terdakwa pergunakan untuk berkomunikasi saat melakukan transaksi jual beli sabu-sabu;

Menimbang, bahwa uang tunai sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang ditemukan saat penangkapan terdakwa merupakan uang hasil dari penjualan sabu-sabu dan tujuan Terdakwa membeli dan menjual narkoba jenis shabu tersebut adalah untuk dapat upah memakai sabu-sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menjual shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Bidang Laboratorium Forensik No. LAB: 0915/NNF/2023 tanggal 03 Mei 2023 atas nama terdakwa LOLY ANDRIAWAN Bin H ASMUNIR yang ditandatangani oleh pemeriksa 1. DEWI ARNI, MM. 2. Apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S. Farm. dan diketahui oleh Plt. KABIDLABFOR Polda Riau ERIK REZAKOLA, S.T, M.T, M.Eng dengan kesimpulan Barang bukti dengan nomor barang bukti 1352/2023/NNF dan 1353/2023/NNF berupa kristal warna putih adalah benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti (lampiran surat No. 050/10297/2023 tanggal 29 April 2023) yang ditandatangani oleh pihak PT Pegadaian (Persero): ISMAN AFFANDI, SE (Ketua) dan ZULKARNAIN (Anggota), dengan kesimpulan 2 (dua) paket plastik putih bening les merah yang didalamnya berisikan serpihan kristal warna putih narkoba jenis shabu diperoleh berat bersih 4,42 (empat koma empat puluh dua) gram, 1(satu) paket plastik putih bening yang didalamnya berisikan serpihan kristal warna putih narkoba jenis shabu diperoleh berat bersih sebesar 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **tanpa hak menjual**

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2023/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena dinyatakan terbukti bersalah maka Terdakwa selain hukuman badan yang telah dipertimbangkan diatas juga dihukum untuk membayar denda yang akan disebutkan jumlahnya dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa apabila denda tidak bisa dibayar maka akan diganti dengan penjara pengganti denda sesuai yang akan disebutkan dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang warna hitam, 2 (dua) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik putih bening klep les merah paket plastik putih bening klep les merah, 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik putih bening, 1 (satu) unit handphone merk REALME C55 Warna Gold dengan nomor simcard dengan nomor WhatsApp 0822 1467 0475, 1 (satu) unit handphone merk Samsung A7 (2018) Warna Hitam dengan nomor simcard 0822 8607 9997 dan dengan nomor WhatsApp 0822 8607 9997 dan 0813 1048 4900, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, 1 (satu) bungkus plastik putih bening klep les merah, 1 (satu) bungkus plastik putih bening yang dibungkus plastik putih bening klep les merah, 1 (satu) buah gunting penjepit, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2023/PN Tbh



pipet plastik warna putih bening yang tersebut diatas yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk negara**;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) exemplar print out rekening koran Bank BCA dengan nomor rekening 8635218718 atas nama KHAIDIR periode April 2023 halaman 1 sampai halaman 40, 1 (satu) exemplar print out rekening koran bank BCA dengan nomor rekening 8635040901 atas nama LOLY ANDRIAWAN periode April 2023 halaman 1 sampai halaman 18 dikarenakan barang bukti tersebut dari awal menjadi satu bagian dengan berkas perkara di kepolisian, maka terhadap barang bukti tersebut **tetap terlampir dalam berkas perkara**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, yaitu :
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Loly Andriawan Bin H. Asmunir**, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2023/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana, "**tanpa hak menjual Narkotika Golongan I**", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;
- 2 (dua) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik putih bening klep les merah paket plastik putih bening klep les merah;
- 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik putih bening;
- 1 (satu) unit handphone merk REALME C55 Warna Gold dengan nomor simcard dengan nomor WhatsApp 0822 1467 0475;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung A7 (2018) Warna Hitam dengan nomor simcard 0822 8607 9997 dan dengan nomor WhatsApp 0822 8607 9997 dan 0813 1048 4900;
- 1 (satu) unit timbangan digital warna silver;
- 1 (satu) bungkus plastik putih bening klep les merah;
- 1 (satu) bungkus plastik putih bening yang dibungkus plastik putih bening klep les merah;
- 1 (satu) buah gunting penjepit;
- 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik warna putih bening;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai Rp3.000.000 (tiga juta rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) exemplar print out rekening koran Bank BCA dengan nomor rekening 8635218718 atas nama KHAIDIR periode April 2023 halaman 1 sampai halaman 40;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2023/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) exemplar print out rekening koran bank BCA dengan nomor rekening 8635040901 atas nama LOLY ANDRIAWAN periode April 2023 halaman 1 sampai halaman 18;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tembilahan, pada hari Selasa, tanggal 29 Agustus 2023, oleh H. Jeily Syahputra, S.H., S.E., M.H sebagai Hakim Ketua, Jonta Ginting, S.H dan Reynaldo Binsar, H.S, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Henny Anggraini, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tembilahan, serta dihadiri oleh Luki Adrianoni, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Jonta Ginting, S.H

H. Jeily Syahputra, S.H., S.E., M.H

Reynaldo Binsar, H.S, S.H

Panitera Pengganti,

Henny Anggraini, S.H

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2023/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)